PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR
DESA GUNUNG AGUNG
Jl. Nangka No. 1 RT. 6 Dusun II Email: desaramaagung@gmail.com Kode Pos: 38614

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
NOMOR :
TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN PIK-R
DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN KOTA ARGA MAKMUR

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran program PIK-R maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan pengurus PIK-R sebagai wadah untuk menampung dan menggerakkan kegiatan Remaja.
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu adanya surat keputusan Kepala Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat :
1. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 47 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan pembangunan keluarga :

Memutuskan

Menetapkan :

PERTAMA : Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024

KEDUA : Kelompok Pusat Informasi dan konseling Remaja (PIK-R) Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur sebagaimana dimaksud pada diktum pertama menetapkan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Membina dan memberikan penyuluhan terhadap teman sebaya.
b. Pencatatan dan pelaporan kegiatan PIK-R dilakukan oleh kader PIK-R kartu pendaftaran kelompok PIK-R, kartu catatan kelompok PIK-R, kartu PIK-R, dan buku catatan kegiatan.
c. Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa GUNUNG AGUNG
Pada tanggal :

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

JULYANI

Tembusan:
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
Kepala DPPKB Kabupaten Bengkulu Utara
Camat Kecamatan Arga Makmur